

STAGNASI DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

Holan Riadi

IAI Al Khoziny Buduran Sidoarjo

Email: holanriadi@gmail.com

Abstrak

Hukum keluarga Islam di Indonesia menjadi salah satu perubahan dalam budaya hukum yang terjadi dalam kurun masa ke masa. Salah satu stagnasi ini dengan adanya penerapan hukum islam tersebut kedalam berbagai teori sehingga menjadikan arabisasi Islam. Hal ini menjadikan stagnasi hukum islam keluarga di Indonesia mengalami pembaruan. Pembaruan ini menjadi salah satu hal yang melahirkan berbagai mazhab yang dapat dijadikan tolak ukur dalam hukum keluarga islam. Tujuan dalam penelitian ini ingin menjelaskan stagnasi dalam hukum keluarga islam di Indonesia yang telah lahir sejak masa lampau. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif-analisis. Hasil dalam penelitian ini diharapkan hukum keluarga islam bergerak maju dengan diikuti perkembangan akulturasi diberbagai wilayah di Indonesia.

Kata kunci: hukum islam keluarga, stagnasi, akulturasi

Abstract

Islamic family law in Indonesia has become one of the changes in the legal culture that has occurred from time to time. One of these stagnations is the application of Islamic law to various theories, thus making the Arabization of Islam. This makes the stagnation of Islamic family law in Indonesia undergo renewal. This reform is one of the things that gave birth to various schools that can be used as benchmarks in Islamic family law. The purpose of this study is to explain the stagnation in Islamic family law in Indonesia that has been born since ancient times. This study uses qualitative research methods with descriptive-analysis type. The results of this

study are expected that Islamic family law will move forward, followed by the development of acculturation in various regions in Indonesia.

Keywords: *Islamic family law, stagnation, acculturation*

PENDAHULUAN

Stagnasi menjadi suatu permasalahan yang terjadi tidak hanya pada masa lalu, tetapi terjadi pada saat ini juga. Stagnasi ini tidak dapat dipungkiri dan dapat dirasakan oleh umat muslim di Indonesia dengan hukum keluarga islam. Kajian tentang budaya hukum keluarga mencakup keadaan keluarga di dalam masyarakat, sistem dan susunannya yang mengandung budaya hukum. Hal ini memberi batasan berupa tanggapan yang bersifat penerimaan atau penolakan terhadap suatu peristiwa hukum, yang menunjukkan sikap perilaku manusia terhadap masalah hukum dan peristiwa hukum yang terbawa ke dalam masyarakat,¹ termasuk hukum keluarga Islam di Indonesia.

Terlepas dari berbagai definisi tersebut di atas, hukum Islam dapat dinyatakan sebagai devine law (hukum Tuhan) yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, dan tidak memilah antara moralitas dan hukum². Di dalamnya terdapat aspek hukum ibadah, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan; dan aspek hukum mu'amalah yaitu yang mengatur

¹ Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 52

² Sri Wahyuni, Konsep Hukum Islam, hukum Romawi Jerman, dan Hukum Inggris (sebuah Studi Komparatif), dalam *Jurnal Ilmu Syari'ah Asy-Syir'ah*, Fakultas Syariah Vol. 40, No. II, Th 2006

hubungan hukum antara sesama manusia dan antara manusia dengan lingkungannya. Di sinilah, salah satu letak perbedaan hukum Islam yang merupakan *divine law*, dengan hukum positif (*legal positivism*) yang hanya mengatur tatanan masyarakat dalam hubungan antara individu yang satu (sebagai subjek hukum) dengan individu yang lain, atau antara individu sebagai warga Negara dengan pemerintah atau Negara.³

Tulisan ini akan menguraikan stagnasi dalam hukum Islam di Indonesia dengan peraturan yang telah diatur oleh Ahli Hukum Islam yang sebagaimana dapat diharapkan menjadi penggerak dalam menyelesaikan stagnasi dalam permasalahan hukum keluarga Islam di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi pustaka dengan mengumpulkan berbagai data dari artikel, jurnal, dan buku yang dianggap relevan sehingga penelitian ini akan semakin memiliki nilai pendukung. Tipe penelitian yang digunakan yakni deskriptif-analitik yang turut menjelaskan dan menggabungkan analisis mengenai permasalahan yang dikaji.⁴ Penelitian ini bersumber dari data yang bersifat primer dan sekunder berdasarkan tema yang diangkat untuk mendukung penelitian yang dilakukan.

³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 34

⁴ Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak awal kehadiran Islam, upaya mempositifkan Hukum Islam di Indonesia sebagai hukum yang keberadaannya diakui sebagai hukum materiil sudah pernah dilakukan, karena pada masa itu Hukum Islam sudah diterapkan dan dikembangkan di lingkungan masyarakat Islam. Hamka menyebutkan sebagai contoh adalah hasil karya Ahli Hukum Islam di Indonesia seperti *Siraat al Mustaqim* karya Nuruddin ar Raniri (1628), *Sabiil al Muhtadiin* karya Syeh M. Arsyad al Banjaii dan *Mirrat at Tullab* karya Abdur Rauf Singkel, meskipun semuanya masih bercorak pembahasan fiqh yang berorientasi pada ajaran mazhab Syafi'i,⁵ bahkan menurut Hamka kitab yang ditilis ar Raniri tersebut merupakan kitab fiqh pertama yang disebarakan di Indonesia meskipun penyebarannya tidak dilakukan oleh lembaga formal yang dibentuk secara khusus untuk tujuan tersebut." Hal ini dikarenakan fungsionaris yang melaksanakan Hukum Islam berada di tangan golongan Ulama⁶.

Pada masa setelah Indonesia merdeka pengkanunan hukum Islam dilakukan ketika pada tanggal 2 Januari 1974 diundangkan UU No.1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan dengan Peraturan Pelaksanaannya yang tertuang dalam PP No.9 Tahun

⁵ Hamka, *Mazhab Syafi'i di Indonesia* antara fakta dan khayal Tuanku Rao (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm.74 seperti yang dikutip oleh Yahya Harahap, "Materi Kompilasi Hukum Islam," makalah pada Semi nar Peradlian Agama dan Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta: 1993, hlm.3

⁶ *Ibid.*,

1975 yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.⁷ Undang-undang ini memang tidak secara khusus ditujukan untuk umat Islam di Indonesia, akan tetapi jika dilihat dari materi hukum yang tennuat di dalamnya dapat dikatakan bahwa undang-undang ini merupakan tonggak sejarah keberhasilan umat Islam untuk menuangkan nilai-nilai syariah di bidang perkawinan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa asas perkawinan Islam yang terkandung di dalamnya, seperti asas sukarela, partisipasi keluarga, perceraian dipersullt, poligami dibatasi secara ketat, kematangan calon mempelai dan upaya memperbaiki derajat wanita.

Pengkanunan hukum keluarga yang meliputi bidang hukum perkawinan dan kewarisan baru benar-benar menjadi kenyataan dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) yang penyebarluasannya dituangkan dalam bentuk Inpres No. 1 Tahun 1991. KHI ini berisi tiga materi hukum yakni hukum perkawinan, diantaranya :

1. Melengkapi Pilar Peradilan Agama Sebagaimana diuraikan dalam pembahasan terdahulu untuk mendirikan lembaga PA di Indonesia haruslah memenuhi unsur-unsur tertentu.
2. Menyamakan persepsi penerapan hukum Dengan lahirnya KHI diharapkan dapat menjadi jelas dan pasti adanya nilai-nilai tata hukum.

⁷ Abdul Gani Abdullah, Pengantar Komitansi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Gema insani Press.1994), hlm.36

3. Mempercepat proses taqribi bainal ummah Tujuan lain yang menjadi sasaran disusunnya KHI adalah mempercepat proses taqribi bainal ummah, karena dengan adanya KHI ini dapat diharapkan menjadi sarana ke arah memperkecil pertentangan dan pertantahan khilafiyah yang selama ini sering terjadi.
4. Menjauhkan paham privat affair dari pengamatan yang ada selama ini penghayatan dan kesadaran masyarakat Islam banyak menilai bahwa persoalan yang mengandung nilai-nilai hukum Islam selaiu dianggap sebagai urusan pribadi, seperti tindakan perkawinan, perceraian, wasiat, dan hibah. Akibat adanya paham yang demikian ini tindakan yang dilakukan masyarakat tersebut seakan tidak perlu campur tangan orang lain, dalam hal ini penguasa.

Melihat uraian di atas, maka dapatlah difahami jika upaya pengkanunan Hukum Keluarga Islam merupakan upaya yang diharapkan segera terwujud agar kesatuan dan kepastian hukum segera terpenuhi. Keinginan yang -demikian ini terealisasi dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam. Dengan adanya KHI sebagai hukum positif dan unifikatif diharapkan pemahaman-pemahaman yang berbeda dalam menerapkan Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas dapat dijauhkan dengan mul' menerapkan materi hukum yang terkandung di dalamnya sebagai hukum perdata Islam yang resmi dan dapat dipaksakan penerapannya oleh alat negara terutama oleh badan peradilan agama.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa stagnasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia menjadi signifikan untuk dilakukan dalam kerangka menempatkan sifat memaksa dan mengatur dalam Hukum Keluarga Islam itu yang pada akhirnya dijadikan sebagai kompetensi absolut dari Peradilan Agama. Disamping itu juga dimaksudkan agar terjadi kesatuan hukum yang menjadi rujukan hakim di Pengadilan Agama dan pada akhirnya menimbulkan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1986)
- Sri Wahyuni, Konsep Hukum Islam, hukum Romawi Jerman, dan Hukum Inggris (sebuah Studi Komparatif), dalam *Jurnal Ilmu Syari'ah Asy-Syir'ah*, Fakultas Syariah Vol. 40, No. II, Th 2006
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996)
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Hamka, *Mazhab Syafi'i di Indonesia antara fakta dan khayal* Tuanku Rao (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm.74 seperti yang dikutip oleh Yahya Harahap, "Materi Kompilasi Hukum Islam," makalah pada Seminar Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta: 1993
- Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Komitansi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema insani Press.1994)